



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 065/IMS-SK/IX/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT NURALI SUKSES RAYA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT NURALI SUKSES RAYA** yang merupakan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur nomor P2T/20/14.02/01/V/2017 tanggal 19 mei 2017 dan Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri nomor 503.13.01/2738/418.27/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang berlokasi di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT NURALI SUKSES RAYA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 September 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT NURALI SUKSES RAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT NURALI SUKSES RAYA**
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT NURALI SUKSES RAYA** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua)

- tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 28 September 2017

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUT
PT NURALI SUKSES RAYA

1. Identitas LVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU- 27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	Jefri Yofika, S.Hut (Lead Auditor) Arif Muslikhin, S.T (Auditor)
5.	Pengambil Keputusan (<i>Certifier</i>)	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT. Nurali Sukses Raya (PT NSR)
	Akta Pendirian	:	Akta No 141 dengan Notaris Gagarina Dwi Wahyuningsih, SH. tanggal 30 November 2016 dan telah telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0056285.AH.01.01.TAHUN 2016 Tanggal 19 Desember 2016
b.	Nomor SK IUIPHHK dan IUI	:	Surat Izin IUIPHHK P2T/20/14.02/01/V/2017 tanggal 19 Mei 2017



			Surat Keputusan IUI 503.13.01/2738/418.27/2017 tanggal 02 Agustus 2017
c.	Alamat Kantor	:	Dusun Wonoasri RT. 001 RW. 004 Darungan, Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur.
d.	Alamat Pabrik/Industri	:	Dusun Wonoasri RT. 001 RW. 004 Darungan, Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur.
e.	Penanggung Jawab	:	Sri Nurhayati (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu Tanggal 6 September 2017. Kantor PT Nurali Sukses Raya, Kabupaten Kediri	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu-Kamis Tanggal 6-7 September 2017. Kantor PT Nurali Sukses Raya, Kabupaten Kediri	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis Tanggal 7 September 2017 Kantor PT Nurali Sukses Raya, Kabupaten Kediri	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	- Hari Tanggal September 2017 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang izin PT Nurali Sukses Raya untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian No. 141 tanggal 30 November 2016 atas nama PT Nurali Sukses Raya yang dibuat oleh Notaris Gagarina Dwi Wahyuningsih, SH. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0056285.AH.01.01.TAHUN 2016 Tanggal 19 Desember 2016.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Dokumen SIUP atas nama PT Nurali Sukses Raya Nomor : 503.08/1054/418.27/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri. Permendag No 07/M-DAG-/PER/2/2017 Tentang Penerbitan SIUP pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	- Terdapat Izin Gangguan (HO) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 390 Tahun 2002 tanggal 02 Mei 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.



		<ul style="list-style-type: none">- Terdapat surat pendaftaran perubahan nama perusahaan Nomor 503/1472/418.27/2017 dan Surat Persetujuan nomor 503/1125/418.27/2017 dari CV Auta Wood menjadi PT Nurali Sukses Raya. Dalam perubahan tersebut alamat dan tata ruang perusahaan tidak berubah, maka surat izin gangguan masih menggunakan Surat keputusan Bupati nomor 390 tahun 2002.- Sesuai dengan pengumuman dalam website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kediri tanggal 8 Agustus 2017, Izin Gangguan (HO) tersebut tidak perlu untuk melakukan daftar ulang, sehingga masa berlaku dokumen tersebut adalah selama usahanya masih berjalan sepanjang masih sesuai dengan rencana tata ruang.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. Nurali Sukses Raya Nomor 13.28.1.4600588 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri tanggal 07 Maret 2017 yang berlaku sampai dengan Februari 2022.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT. Nurali Sukses Raya dengan nomor : 81.102.241.7-655.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor S-10447KT/WPJ.12/KP.1303/2017 Tanggal 13 Juli 2017. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, SKT, dan IUIPHHK).
Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT Nurali Sukses Raya yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Nomor 660.1/1159/418.35/2017 tanggal 08 Mei 2017 dan Surat Izin



Hidup (DELH)		Lingkungan nomor 503.11.05/2202/418.27/2017. Dalam Surat Rekomendasi dan Izin Lingkungan tersebut diterangkan bahwa PT NSR berkewajiban menyerahkan laporan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK PT Nurali Sukses Raya Nomor P2T/20/14.02/01/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dan Surat Keputusan IUI Nomor 503.13.01/2738/418.27/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri. Kedua dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUIPHHK (kayu Gergajian) dan IUI (Kayu <i>Flooring</i> dan Kayu Profil).
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Nurali Sukses Raya telah melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tanda terima penyampaian Nomor 522/2149/123.4/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT Nurali Sukses Raya tidak menggunakan bahan baku impor.



Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT Nurali Sukses Raya tidak menggunakan bahan baku impor.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT NSR bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT NSR bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	<p>Bahan baku industri PT Nurali Sukses Raya berupa Kayu Log Jati Perhutani yang dibeli dari pemasok lokal di wilayah Jawa Timur. Terdapat 2 (dua) Kontrak Pengadaan Kayu Jati (Perhutani) antara Sri Nurhayati (Direktur PT. NSR) dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hendro Suhadi (UD Jati Makmur Sejahtera) 2. Hari Suprayitno Budi S. <p>Kontrak suplai kayu Log Jati Perhutani yang tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2017 diatas materai. Dokumen jula beli bahan baku industri tersebut berupa Kuitansi Pembelian yang dilampiri dengan bukti penerimaan barang dan Dokumen SKSHHK.</p>
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh DKHP yang diterbitkan oleh perum perhutani dalam 3 bulan terakhir sejumlah 4 dokumen DKHP (Daftar Kayu Hasil Pemanenan). DKHP tersebut telah sesuai dengan SKSHHK. Jumlah batang dan volume telah sesuai, selain itu dokumen tersebut dilampiri dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Hutan



		yang telah ditandatangani bersama oleh petugas TPK/TPN (pihak Pertama) dan yang menerima adalah pihak kedua (sopir) mengetahui kepala TPK/TPN. Barcode pada dokumen SKSHHK hasil Scanner terbukti identitas yang tercantum pada Barcode tersebut sesuai dengan informasi nama pengirim dan penerima yang tertera dalam dokumen tersebut.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Sesuai dengan dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku PT NSR periode Juni 2017 s/d Agustus 2017, PT NSR hanya menerima bahan baku dari Perhutani saja.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT NSR dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK. Hasil observasi lapangan terhadap stok bahan baku menunjukkan kesesuaian jenis dan jumlahnya dengan dokumen-dokumen tersebut. Selain itu, volume yang masih tersisa di gudang jumlahnya (pcs/volume) tidak berbeda nyata dengan laporan stok bahan baku yaitu catatan mutasi bahan baku. Data tersebut sesuai dengan Rekapitulasi penerimaan bahan baku bulan Juli dan Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Ganis PT Nurali Sukses Raya yang bernama Sumardi SE dengan No Register : 00827-07/PKG-J/XVI/2017 dan 00829-07/PKB-J/XVI/2017.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul unta kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT NSR tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT NSR tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki	Memenuhi	Dalam periode audit (Juni - Agustus 2017), seluruh bahan baku yang digunakan PT. NSR berasal dari Perum



pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		Perhutani. PT. Nurali bisa menunjukkan S-PHPL sebagai bukti legalitas Perhutani. No S-PHPL Perum Perhutani Divre Jatim 041/EQC-PHPL/V/2016 yang diterbitkan oleh PT Equality Indonesia dan berlaku s/d 17 Mei 2021
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT NSR menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	PT. Nurali Sukses Raya telah melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Realisasi produksi bulan Juli dan Agustus 2017 sesuai dengan jumlah bahan baku yang diterima dengan jumlah yang dilaporkan sebesar 57,5700 M ³ .
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT NSR tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT NSR tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT NSR tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT NSR tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT NSR tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT NSR tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT NSR tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT NSR tidak menggunakan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet	Memenuhi	Terdapat beberapa dokumen yang merepresntasikan pencatatan proses



<p>penggunaan bahan baku hasil produksi</p>		<p>produksi atau <i>tally sheet</i> yang diterapkan oleh Pemegang Izin. Dokumen-dokumen tersebut mengawal pergerakan bahan baku industri yang masuk proses produksi sampai dengan menjadi bahan jadi dan menjamin ketertelusurannya.</p>
<p>Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil produksi <i>Florryng</i> (E2E) PT NSR selama periode audit (Juni-Agustus 2017) sebesar 3,0626 M3 dengan rendemen produksi rata-rata mencapai 38,60%. Hal ini memenuhi kewajiban karena bahan baku industri yang digunakan adalah log kayu jati yang masih terdapat cacat bontos dan mata kayu. Selain itu, pemotongan bahan baku disesuaikan permintaan buyer yang minim mata kayu serta cacat. Hasil pencermatan catatan produksi menunjukkan kesesuaian (logis) antara bahan baku yang masuk proses produksi (<i>in-put</i>) dengan hasil produksi (<i>out-put</i>).</p>
<p>Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Tidak dapat dinilai</p>	<p>Jenis barang produksi yang dihasilkan dari usaha PT NSR berupa kayu gergajian dan kayu olahan (kayu Profil dan kayu <i>Flooring</i>) dan hal ini sesuai dengan Komoditas Industri sebagaimana tercantum pada dokumen IUIPHHK dan IUI PT NSR. Total produksi PT Nurali Sukses Raya periode 3 bulan terakhir (Juni - Agustus 2017) kayu gergajian sebesar 22,5141 M³ dan E2E sebanyak 3,0626 M³. Sehubungan dengan verifikasi dilakukan hanya periode Juni - Agustus 2017, sementara penetapan “tidak melebihi kapasitas produksi” adalah kapasitas produksi dalam 1 (satu) tahun, maka verifier ini tidak dapat dinilai.</p>
<p>Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.</p>	<p>NA</p>	<p>PT NSR tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang</p>
<p>Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya tersebut (Data Rekapitulasi</p>



		Penerimaan Bahan Baku dan Data Produksi PT NSR) pada periode yang sama, dimana pada bulan Agustus 2017 tercatat persediaan akhir Kayu gergajian sebanyak 22,514 m ³ , Flooring sebanyak 3,062 m ³ .
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT NSR tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT NSR tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT NSR tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT NSR tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT NSR tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak dapat Dinilai	PT NSR belum melakukan kegiatan penjualan lokal produk olahannya
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak dapat Dinilai	PT NSR belum melakukan kegiatan ekspor produknya.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak dapat Dinilai	PT NSR belum melakukan kegiatan ekspor produknya.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Tidak dapat Dinilai	PT NSR belum melakukan kegiatan ekspor produknya..
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Tidak dapat Dinilai	PT NSR belum melakukan kegiatan ekspor produknya.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Tidak dapat	PT NSR belum melakukan kegiatan



	Dinilai	ekspor produknya.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Tidak dapat Dinilai	PT NSR belum melakukan kegiatan ekspor produknya dan masih dalam proses sertifikasi.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak dapat Dinilai	PT NSR belum melakukan kegiatan ekspor produknya.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak dapat Dinilai	PT NSR belum melakukan kegiatan ekspor produknya.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak dapat Dinilai	PT NSR belum melakukan kegiatan ekspor produknya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Tidak dapat Dinilai	PT NSR masih dalam proses sertifikasi. Oleh sebab itu belum ada implementasi Tanda V-legal
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT NSR telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur PT NSR pada bula April 2017 dan memberikan kuasa kepada Pornomo sebagai penanggungjawab K3 sesuai dengan surat penunjukkan Nomor 06/NSR/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT NSR dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT NSR memiliki catatan kecelakaan kerja periode bulan Mei 2017-Juli 2017 sejak dikeluarkannya izin industri. Pada periode tersebut belum terjadi kecelakaan kerja baik ringan maupun



		serius. Catatan/laporan tersebut memuat nomor, tanggal kejadian, nama korban, upaya penanganan dan keterangan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Nurali Sukses Raya menerbitkan surat persetujuan berserikat Nomor 07/NSR/VII/2017 tanggal 23 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT Nurali Sukses Raya. Surat tersebut menyatakan bahwa perusahaan bersepakat memberikan kebebasan bagi karyawan untuk berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Sejak diterbitkannya Surat Izin Usaha Industri pada tanggal 19 Mei 2017 PT Nurali Sukses Raya hanya memiliki 9 orang karyawan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 108 ayat (1) PT Nurali Sukses Raya tidak berkewajiban menyusun dokumen KKB atau PP.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT Nurali Sukses Raya tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Ibudiarto berumur 25 tahun 3 bulan yang lahir pada tanggal 28 Mei 1992.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-256

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada .

PT. NURALI SUKSES RAYA

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : P.21/20/14.02/01/V/2017, TANGGAL 19 MEI 2017

JENIS PRODUK : KAYU GERGAJIAN

KAPASITAS PRODUKSI : 5.950 M³/TAHUN

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 502.13.01/2758/418.27/2017, TANGGAL 2 AGUSTUS 2017

JENIS PRODUK DAN KAPASITAS PRODUKSI

KAYU FLOORING : 3.000 M³/TAHUN DAN KAYU PROFIL : 1.200 M³/TAHUN

NILAI INVESTASI : RP 8.626.000.000,00

LOKAS INDUSTRI : DESUN WONOASRI, KAW/ RW : 001/001, DESA DARUNGAN, KECAMATAN PARKI

KABUPATEN KEDIRI - JAWA TIMUR

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R. No. 230/MenLHK/SETJEN/PHPLS/8/2010, Tanggal 01 Maret 2010

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestar. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Gayutringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 28 September 2017

Masa Berlaku : 28 September 2017 s.d. 27 September 2023